



**RENCANA KINERJA TAHUNAN
PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pusat Laboratorium Narkotika tahun 2022. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini disusun sebagai pedoman, pengendalian serta pengawasan dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja tahun 2023.

Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategi (RENSTRA) BNN 2020-2024 serta mengacu pada Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024. Rencana Kinerja Tahunan ini diharapkan agar dapat memberikan informasi kepada semua pihak untuk dipergunakan sebagai bahan evaluasi, perencanaan, serta tolok ukur dalam pelaksanaan kegiatan, Pusat Laboratorium Narkotika pada tahun yang akan datang. Sehingga pada akhirnya dapat menunjang dan berkontribusi atas pencapaian visi misi BNN.

Ucapan terima diberikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam keberhasilan pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan tahunan Pusat Laboratorium Narkotika tahun 2023.

Demikian yang dapat disampaikan, Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna meningkatkan kinerja Pusat Laboratorium Narkotika pada tahun mendatang.

Bogor, Desember 2022
Kepala Pusat Laboratorium Narkotika
Badan Narkotika Nasional



Ir. Wahyu Widodo

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM


1. Permasalahan

Pemerintah pada RPJMN 2020-2024 yang merupakan tahap keempat dari RPJPN 2005-2025, terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional. BNN sebagai institusi yang mengemban amanah dalam menanggulangi permasalahan narkoba merupakan bagian dari agenda pembangunan ketujuh, yakni “Memperkuat Stabilitas Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik”.

Badan Narkotika Nasional (BNN), berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Narkotika Nasional Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, merupakan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian yang diamanati sebagai leading sector dalam penanganan permasalahan narkoba.

Eskalasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di tingkat global turut mempengaruhi kondisi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia. Apabila ditinjau dari aspek penyalahgunaan narkoba, laju peningkatan angka prevalensi penyalahguna narkoba tersebut masih didominasi oleh pengguna narkoba coba pakai. Hasil survey Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2021 menyebutkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba meningkat dari 1,80% pada tahun 2019 menjadi 1,95% di tahun 2021. Angka tersebut cenderung naik dibandingkan dengan survey serupa yang dilakukan Badan Narkotika Nasional pada tahun 2017 yang berada pada angka 1,77% atau 3,4 juta orang.

Angka tersebut terdiri atas, 59,5% atau 1,9 juta orang tergolong dalam pengguna coba pakai, 27,25% atau 920 ribu orang tergolong pada teratur pakai dengan penggunaan 48 kali sampai 52 kali dalam setahun terakhir, 14,5% atau 489 ribu orang tergolong dalam pecandu non suntik dan 1,7% atau 58 ribu orang tergolong dalam pecandu suntik.



Gambar . Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika
Sumber : Hasil Survey BNN

Peningkatan tren penyalahgunaan biasanya di iringi juga dengan tren peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba. Dari jurnal data P4GN diketahui bahwa jumlah kasus penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya pada tahun 2018 sebanyak 46.283 kasus, tahun 2019 sebanyak 40.756, dan pada tahun 2020 sebanyak 45.231 dan pada tahun 2021 sebanyak 41.084 kasus dimana terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun 2020.

Dari kasus tersebut di atas, barang bukti yang disita hanya dapat dibuktikan melalui pemeriksaan laboratorium. Beberapa laboratorium pengujian narkoba dan psikotropika telah ditetapkan menjadi laboratorium rujukan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 194 tahun 2012. Sebanyak 32 (tiga puluh dua) laboratorium secara khusus menguji sampel berbentuk bahan baku dan obat jadi, sedangkan 28 (dua puluh delapan) laboratorium hanya menguji sampel spesimen, dan 8 (delapan) laboratorium dapat menguji sampel dalam bentuk bahan baku dan/atau sediaan jadi, serta zat aktif dalam obat.

Dari hasil penelitian yang dilakukan BNN secara periodik setiap tiga tahunnya, Angka Prevalensi terhadap narkoba mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2021 terjadi penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2011 prevalensi pada angka 2,23 %, pada tahun 2014 prevalensi pada angka 2,18 %, pada tahun 2017 pada angka 1,77 % , pada tahun 2019 pada angka 1,80 % dan pada tahun 2021 angka prevalensi sebesar 1,95%. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan angka prevalensi sebesar 0,15 %, dimana pola penyalahgunaan narkoba ini salah satunya adanya kenaikan peningkatan penyalahgunaan narkoba jenis baru (New Psychoactive Substances) yang di tahun-tahun sebelumnya belum terdaftar di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes yang mengatur tentang perubahan dan penggolongan narkoba. Di tinjau dari aspek peredaran peredaran semakin banyak di temukan peredaran NPS di Indonesia, dari segi kelaboratoriuman narkoba membutuhkan pengembangan metode pengujian sebagai alat untuk membuktikan keberadaan senyawa-senyawa tersebut.

Perkembangan jenis NPS itu sendiri berdasarkan informasi UNODC dalam website EWA saat ini berjumlah 9 golongan yaitu ketamin, phencyclidine type substance, aminoindanes, phenethylamines, tryptamine, plant base substance, synthetic cathinone, synthetic cannabinoid, Piperazines dan Others. Tercatat dari hasil identifikasi hingga Desember tahun 2022, telah teridentifikasi di Indonesia sebanyak 91 jenis NPS dan jumlah NPS yang telah diatur dalam perundang-undangan sebanyak 85 jenis, menurut Permenkes No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Yang menjadi perhatian kita terhadap laboratorium pemeriksaan, bahwa belum seluruh laboratorium pemeriksaan yang ada belum mempunyai kemampuan yang sama dalam mengidentifikasi senyawa-senyawa NPS tersebut. Sehingga pengembangan pelayanan laboratorium narkoba di perlukan

sehingga deteksi terhadap penyebaran penggunaan NPS lebih optimal.

Terhadap kondisi perkembangan jenis dan jumlah narkoba yang beredar di Indonesia, Pusat Laboratorium Narkotika terus melakukan peningkatan kualitas dalam mutu layanan pengujian, maupun riset dan mengembangkan kemampuan analisis melalui peningkatan pengetahuan, kemampuan peralatan, metode pengujian untuk menjadi laboratorium yang paripurna dalam bidang kelaboratoriuman narkoba.

Sebagai instansi pemerintah yang melaksanakan pelayanan publik, Pusat Laboratorium Narkotika dituntut dapat menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas meliputi pemenuhan sarana dan prasarana, hasil pengujian laboratorium yang akurat dan tervalidasi serta SDM yang berkualitas. Kualitas pelayanan tersebut diukur melalui tingkat kepuasan para pelanggan. Kualitas pelayanan yang terselenggara di Pusat Laboratorium Narkotika BNN telah memiliki kualitas pelayanan yang sangat baik. Hal tersebut diperoleh berdasarkan survei kepuasan pelanggan yang berpedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yang dimodifikasi. Survei ini menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

Untuk menambahkan pokok-pokok permasalahan sebelumnya, bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Laboratorium Narkotika BNN diwujudkan melalui pelayanan pengujian narkotika, psikotropika dan prekursor untuk pro justicia dan layanan riset narkotika, terhadap tuntutan masyarakat yang membutuhkan pengujian non projusticia telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2020 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan BNN.

Di sisi lain peningkatan kinerja tidak dapat dilakukan tanpa adanya manajemen yang baik. Manajemen tersebut merupakan suatu siklus tahapan-tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Hasil evaluasi kinerja menjadi *feedback* bagi tahapan perencanaan berikutnya. Dengan demikian, manajemen kinerja diperlukan agar upaya-upaya peningkatan kinerja tertata dengan baik dalam siklus tahapan kerja yang tidak terputus, sehingga terbangun budaya kerja yang berorientasi pada proses dan hasil.

Pusat Laboratorium Narkotika sebagai instansi pemerintah yang melaksanakan pelayanan pengujian secara laboratoris, wajib mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan yang berawal dari Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja dan dijabarkan kedalam Perjanjian Kinerja. Capaian kinerja Pusat Laboratorium Narkotika, dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Peningkatan/penurunan capaian kinerja akan dijabarkan serta akan diulas lebih lanjut.

2. Hasil Evaluasi

Selama tahun 2022 pelaksanaan program dan kegiatan di Pusat Laboratorium Narkotika secara umum telah berjalan dengan baik dan dapat memenuhi target kinerja. Pusat Laboratorium Narkotika BNN tahun 2022, telah melakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis dengan menyajikan perkembangan capaian kinerja. Indikator Kinerja Kegiatan yang ditetapkan tersebut diderivasi dalam bentuk kegiatan dengan berorientasi sasaran/*outcome*. Sasaran program/kegiatan Pusat Laboratorium Narkotika yaitu "Meningkatnya layanan pengujian, penjaminan mutu dan riset, serta pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika". Pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat

Laboratorium Narkotika diwujudkan melalui pelayanan pengujian narkotika, psikotropika dan prekursor untuk kepentingan pro justicia/non pro justicia, layanan mutu dan riset serta pembinaan laboratorium narkotika. Dari hasil evaluasi hasil survei kepuasan pelanggan tahun 2022 secara umum menunjukkan kualitas yang sangat baik. Kualitas layanan yang baik dengan indeks sebesar 96,03 melebihi batas target kinerja. Hal ini menunjukkan tingkat kepercayaan pelanggan masih tinggi terhadap kualitas pelayanan Pusat Laboratorium Narkotika.

Berdasarkan data pengujian Pusat Laboratorium Narkotika selama ini, sampel yang diuji tidak hanya datang dari berbagai wilayah di Jawa Barat namun hingga mencakup dari berbagai wilayah di DKI Jakarta, Lampung, Banten, Bangka Belitung, Riau, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan dan wilayah lain. Dari data asal instansi yang mengujikan sampel di Pusat Laboratorium Narkotika, diketahui bahwa para penyidik yang rutin mengujikan barang bukti berasal dari wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung. Sedangkan beberapa daerah lain yang pernah mengujikan sampel bersifat insidental yang disebabkan jenis barang bukti memerlukan pengujian yang lebih baik dan belum tersedianya laboratorium pengujian narkoba yang sesuai harapan. Beberapa instansi tersebut berasal dari daerah seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Selatan.

Jika dibandingkan dengan jumlah kasus secara nasional, Pusat Laboratorium Narkotika hanya melayani sekitar 10% hingga 15% dari kebutuhan.

Tahun	Jumlah Sampel	Jumlah Kasus	Kasus Nasional
2017	23.176	6.623	64.257
2018	18.923	5.156	46.283
2019	22.609	5.378	40.756
2020	19.142	4.003	45.231
2021	18.892	3.698	41.084

Tabel .Jumlah sampel dan kasus yang diuji oleh Pusat Laboratorium Narkotika dan jumlah kasus nasional

Berdasarkan data hasil evaluasi tersebut maka masih diperlukan peningkatan kapasitas layanan laboratorium pengujian narkoba dalam hal ini pembangunan unit laboratorium narkotika di sejumlah daerah yang memiliki kapasitas memadai baik dari aspek kualitas sarana dan prasarana maupun dari segi kuantitas guna memenuhi kebutuhan akan layanan pengujian narkoba, dan dalam rangka untuk percepatan identifikasi narkotika dalam proses penyidikan

Dalam rangka pemenuhan akan pelayanan tersebut pada tahun 2023 dibutuhkan pengembangan kapasitas laboratorium narkotika di wilayah dalam bentuk kegiatan pembangunan prasarana laboratorium narkotika BNN di Jawa Timur.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;

6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 05 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah kebijakan dan strategi Pusat Laboratorium Narkotika Tahun 2023 didasarkan pada Renstra Settama BNN 2020–2024 dan dirumuskan sebagai pendekatan dalam menyelesaikan isu/permasalahan tahun 2022 sebagaimana telah diidentifikasi sebelumnya. Adapun arah kebijakan dan strategi Settama BNN Tahun 2022 sebagai berikut:

Arah kebijakan Pusat Laboratorium Narkotika periode 2020-2024 sebagai berikut:

1. Pengembangan laboratorium narkotika;

Arah Kebijakan I dirumuskan untuk memperkuat peranan laboratorium di Wilayah dalam memberikan layanan pengujian narkotika di Wilayah sehingga ditemukan pemerataan jangkauan untuk mendapatkan layanan laboratorium narkotika di Indonesia dan informasi berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi (scientific base) kelaboratoruman narkotika yang dapat berguna sebagai informasi tambahan dalam pemetaan jaringan sindikat peredaran narkoba juga dapat lebih efektif dan efisien dalam hal waktu dan tempat layanan, guna mendukung pencegahan, rehabilitasi dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kebijakan ini mencakup pembangunan laboratorium narkotika di daerah maka Layanan pengujian laboratorium narkotika yang tercipta akan menjangkau kewilayahan. Adapun strategi yang dipilih dalam pelaksanaan arah kebijakan ini dengan melakukan upaya pembangunan laboratorium narkotika yang siap operasional di daerah sehingga Layanan pengujian laboratorium narkotika yang tercipta akan menjangkau kewilayahan dan / atau perluasan kewenangan pemeriksaan narkotika pada laboratorium-laboratorium pemerintah yang sudah ada.

2. Pengembangan Kemampuan Laboratorium Narkotika;

Arah kebijakan II dirumuskan untuk mengembangkan kemampuan Pusat dalam Pelayanan Pengujian, Penjaminan Mutu dan Riset Laboratorium Narkotika sebagai laboratorium yang mempunyai tugas dan fungsi khusus dalam kelaboratoriuman narkotika. Adapun strategi yang dipilih dalam pelaksanaan arah kebijakan ini dengan melakukan upaya peningkatan kemampuan laboratorium melalui pengembangan metodologi identifikasi narkoba, pengembangan laboratorium narkotika yang memenuhi pemantapan mutu, peningkatan sarana dan prasarana, penambahan instrumen dan peralatan laboratorium pendukung yang up to date, pembinaan SDM Laboratorium Narkotika Wilayah, meningkatkan kemampuan SDM bidang kelaboratoriuman narkoba

3. Penguatan Peranan Laboratorium Narkotika;

Arah kebijakan III dirumuskan untuk memperkuat peranan laboratorium sebagai sumber informasi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi terkait regulasi, serta peningkatan layanan laboratorium pengujian narkoba. Adapun strategi yang dipilih dalam pelaksanaan arah kebijakan ini dengan melakukan upaya dalam memperkuat peranan Pusat Laboratorium Narkotika melalui membangun kerjasama antar laboratorium narkotika di dalam negeri maupun luar negeri, aktif dalam perumusan kajian ilmiah Narkoba dan atau NPS untuk mendorong rumusan regulasi /kebijakan nasional terkait senyawa narkoba, dan Memaksimalkan penyebaran informasi tentang hasil riset narkotika baik dalam maupun luar negeri.

BAB III
RENCANA KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN
PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA
TAHUN 2023

Pusat Laboratorium Narkotika menetapkan rencana kinerja Tahun 2023 sesuai dengan arah kebijakan dan rencana kinerja BNN Tahun 2023. Rencana kinerja Tahun 2023 sebagai gambaran rencana program kerja Pusat Laboratorium Narkotika dalam satu tahun mendatang. Adapun rencana target kinerja dan kebutuhan pendanaan Pusat Laboratorium Narkotika Tahun 2023 sebagai berikut:

N O	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN (Rupiah Ribu)
1	Penyelenggaraan Layanan Pengujian, Penjaminan Mutu, Riset dan Pembinaan Laboratorium Narkotika	Meningkatnya layanan pengujian, penjaminan mutu dan riset, serta pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika	Indeks Kepuasan Pelanggan Terhadap Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkotika	85	15,058,027
2			Jumlah Laboratorium Penguji Narkotika yang Lulus Uji Pemantapan Mutu	4	
3			Jumlah metode pengujian baru	2	
4			Jumlah hasil riset laboratorium narkotika yang dipublikasi	2	

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 ini merupakan komitmen Pusat Laboratorium Narkotika dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean government*) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Perencanaan kinerja merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapai sasaran dan program yang telah ditetapkan pada tahun yang direncanakan.

Penyusunan rencana kinerja tahunan Pusat Laboratorium Narkotika tahun 2023 merupakan salah satu upaya untuk menciptakan arah yang lebih jelas dalam pelaksanaan kegiatan, target kerja yang lebih terukur serta pengelolaan sumber daya yang lebih efektif dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan Pusat Laboratorium Narkotika BNN yang tertuang dalam Renstra Pusat Laboratorium Narkotika Tahun 2020 – 2024.

Rencana kinerja tahunan tahun 2023 disusun secara koordinasi dari masing-masing unit dan disesuaikan dengan kebutuhan sehingga tercapai efisiensi dan peningkatan kinerja.

Dengan tersusunnya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN Tahun 2023.

Lampiran
Matrik Rencana Volume Rincian Output Kegiatan
Pusat Laboratorium Narkotika
Tahun 2023

NO	KEGIATAN	KRO		RINCIAN OUTPUT (RO)		VOLUME RO
1.	Penyelenggaraan Layanan Pengujian, Penjaminan Mutu, Riset dan Pembinaan Laboratorium Narkotika	BJA	Penyidikan dan Pengujian Produk	001	Identifikasi Narkotika	4
				U01	Layanan Pemeriksaan Uji Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Bahan Adiktif Lainnya	14000
		ADD	Standarisasi Lembaga	001	Layanan Mutu Laboratorium Narkotika	4
		BAH	Pelayanan Publik Lainnya	001	Layanan Uji Kualitatif Laboratorium Sampel Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif Lainnya kecuali tembakau dan alkohol	135
				002	Layanan Praktik Peningkatan Keterampilan Uji Laboratorium Narkoba di Pusat Laboratorium Narkotika	4
				003	Layanan Penggunaan Instrumen untuk Keperluan Analisis	5
		RBM	Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	001	Prasarana Laboratorium Narkoba Daerah	1

Lampiran
Sebaran Alokasi Anggaran dan Volume
Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Pengujian, Penjaminan
Mutu, Riset dan Pembinaan Laboratorium Narkotika
Tahun 2023

NO	UNIT KERJA/KRO/RO	ANGGARAN	VOLUME KRO/ RO
1	Penyelenggaraan Layanan Pengujian, Penjaminan Mutu, Riset dan Pembinaan Laboratorium Narkotika		
2	ADD Standarisasi Lembaga	1.548.301,0	4
3	ADD.001 Layanan Mutu Laboratorium Narkotika	1.548.301,0	4
4	BAH Pelayanan Publik Lainnya	78.244,0	134
5	BAH.001 Layanan Uji Kualitatif Laboratorium Sampel Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif Lainnya kecuali tembakau dan alkohol	68.596,0	135
6	BAH.002 Layanan Praktik Peningkatan Keterampilan Uji Laboratorium Narkotika di Pusat Laboratorium Narkotika	7.504,0	4
7	BAH.003 Layanan Penggunaan Instrumen untuk Keperluan Analisis	2.144,0	5
8	BAJ Penyidikan dan Pengujian Produk	3.556.000,0	14000
9	BAJ.U01 Layanan Pemeriksaan Uji Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Bahan Adiktif Lainnya	3.556.000,0	14000
10	BAJ.001 Identifikasi narkotika	875,482,0	4
11	RBM Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	9.000.000,0	1
11	RBM.001 Prasarana Laboratorium Narkotika Daerah	9.000.000,0	1